

## **BAB 2**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **1.1 Gambaran Umum Kabupaten Rembang**

##### **1.1.1 Geografis**

Kabupaten Rembang merupakan Kabupaten paling Timur di Provinsi Jawa Tengah dan terletak di Pantai Utara Jawa Tengah. Kabupaten Rembang berbatasan dengan beberapa Kabupaten lain di Jawa Tengah dan Kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur. Batas-batas wilayah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Sebelah Utara: Laut Jawa
2. Sebelah Selatan: Kabupaten Blora
3. Sebelah Barat: Kabupaten Pati
4. Sebelah Timur: Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur

Kabupaten Rembang memiliki luas wilayah 101.408 ha yang terbagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sale (10.715 ha) dan yang terkecil adalah Kecamatan Sluke (3.759 ha). Secara astronomis, Kabupaten Rembang terbentang pada garis koordinat 111o 00'–111o 30' Bujur Timur dan 6o 30'–7o 6' Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 101.408 ha yang dibatasi oleh Laut Jawa di sebelah utara dan Pegunungan Kendeng Utara di sebelah selatan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 202*, bab II hal 1

<sup>2</sup> *Ibid*, bab II hal 2

**Tabel 2.1**  
**Wilayah Administratif Menurut Kecamatan**  
**Di Kabupaten Rembang Tahun 2015**

No	Kecamatan	Banyaknya Kelurahan/ Desa	Luas Wilayah	
			(ha)	(%) thd total
1.	Sumber	18	7.673	7,57
2.	Bulu	16	10.240	10,10
3.	Gunem	16	8.020	7,91
4.	Sale	15	10.715	10,57
5.	Sarang	23	9.133	9,01
6.	Sedan	21	7.964	7,85
7.	Pamotan	23	8.156	8,04
8.	Sulang	21	8.454	8,34
9.	Kaliori	23	6.150	6,06
10.	Rembang	34	5.881	5,80
11.	Pancur	23	4.593	4,53
12.	Kragan	27	6.166	6,08
13.	Sluke	14	3.759	3,71
14.	Lasem	20	4.504	4,44
Kabupaten Rembang		294	101.408	100

Sumber: Rembang Dalam Angka Tahun 2015


Letak geografis Kabupaten Rembang yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, mempunyai nilai strategis sebagai gerbang masuk dari sisi timur Provinsi Jawa Tengah, terutama pada wilayah Kecamatan Sarang dan Kecamatan Sale. Bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah perbukitan, bagian dari Pegunungan Kapur Utara, dengan puncaknya Gunung Butak (679 mdpl). Sedangkan sebagian wilayah utara, terdapat perbukitan dengan puncaknya Gunung Lasem (ketinggian 806 mdpl). Kawasan tersebut kini dilindungi dalam Cagar Alam Gunung Butak dan Cagar Alam Gunung Lasem.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*

Peta batas administrasi Kabupaten Rembang dapat dilihat pada Gambar

2.1 berikut ini:



**Gambar 2.1.1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Rembang**

Sumber: RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

### 1.1.2 Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2015 sebanyak 619.092 jiwa, terdiri dari 313.236 jiwa (50,60%) berjenis kelamin laki-laki dan 305.856 jiwa (49,40%) berjenis kelamin perempuan.<sup>4</sup> Penyebaran penduduk di Kabupaten Rembang masih terkonsentrasi di Kecamatan Rembang yakni sebesar 14,09% (87.250 jiwa). Sementara itu wilayah dengan jumlah penduduk paling rendah berada di Kecamatan Gunem sebanyak 3,83% (23.714 jiwa).

<sup>4</sup> *Ibid*, bab II hlm 11

Jumlah dan rasio jenis kelamin penduduk pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel 2.1.2 di bawah ini:

**Tabel 2.1.2**  
**Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2015**

No	Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Jumlah	%	Jumlah	%		
1.	Sumber	18.081	49,97%	18.101	50,03%	36.182	99,89
2.	Bulu	13.692	50,48%	13.431	49,52%	27.123	101,94
3.	Gunem	12.024	50,70%	11.690	49,30%	23.714	102,86
4.	Sale	20.109	50,56%	19.663	49,44%	39.772	102,27
5.	Sarang	30.073	51,26%	28.599	48,74%	58.672	105,15
6.	Sedan	26.638	51,26%	25.329	48,74%	51.967	105,17
7.	Pamotan	24.476	51,06%	23.462	48,94%	47.938	104,32
8.	Sulang	18.530	50,36%	18.268	49,64%	36.798	101,43
9.	Kaliori	20.028	50,15%	19.905	49,85%	39.933	100,62
10.	Rembang	43.472	49,82%	43.778	50,18%	87.250	99,30
11.	Pancur	14.795	50,82%	14.318	49,18%	29.113	103,33
12.	Kragan	31.575	50,77%	30.619	49,23%	62.194	103,12
13.	Sluke	14.758	50,90%	14.234	49,10%	28.992	103,68
14.	Lasem	24.985	50,53%	24.459	49,47%	49.444	102,15
<b>Jumlah</b>		<b>313.236</b>	<b>50,60%</b>	<b>305.856</b>	<b>49,40%</b>	<b>619.092</b>	<b>102,41</b>
<b>2014</b>		<b>307.004</b>	<b>49,77</b>	<b>309.897</b>	<b>50,23</b>	<b>616.901</b>	<b>99,07</b>
<b>2013</b>		<b>304.768</b>	<b>49,84</b>	<b>306.727</b>	<b>50,16</b>	<b>611.495</b>	<b>99,36</b>
<b>2012</b>		<b>302.582</b>	<b>49,93</b>	<b>303.423</b>	<b>50,07</b>	<b>606.005</b>	<b>99,72</b>
<b>2011</b>		<b>299.379</b>	<b>49,84</b>	<b>301.304</b>	<b>50,16</b>	<b>600.683</b>	<b>99,36</b>

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Rembang Tahun 2016

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Rembang Tahun 2015 terbanyak pada umur 30-34 sebesar 54.266 jiwa yaitu 27.464 jiwa untuk laki-laki sedangkan perempuan sebesar 26.802 jiwa.<sup>5</sup> Penduduk dengan umur produktif di Kabupaten Rembang yaitu sebesar 453.686 jiwa, sedangkan umur yang tidak produktif yaitu sebesar 163.062 jiwa yaitu usia 0-14 sebesar 119.784 jiwa dan usia 65-75+ sebesar 45.621 jiwa. Apabila di bandingkan antara penduduk usia produktif dengan usia tidak produktif maka diperoleh angka ketergantungan sebesar 46,00 artinya setiap 100 orang usia

<sup>5</sup> *Ibid*, bab II hlm 14

produktif menanggung 46 orang usia tidak produktif, dengan kata lain setiap 1 orang usia tidak produktif ditanggung oleh 2 orang usia produktif. Banyaknya penduduk usia produktif dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif dengan proporsi hampir dua kali lipat disebut dengan bonus demografi.

### **1.1.3 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

#### **1.1.3.1 Pemberdayaan Perempuan**

Ada 6 (enam) sub bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yaitu (1) Kualitas hidup perempuan; (2) Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; (3) Kualitas Keluarga Perlindungan Anak; (4) Sistem Data dan Informasi Gender dan Anak Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha dan; (5) Pemenuhan Hak Anak (PHA) Data dan Informasi Gender dan Anak; (6) Perlindungan Khusus Anak.<sup>6</sup>

Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG sebagaimana diperintahkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, bab II hal 81

program diberbagai bidang kehidupan serta pembangunan. Dalam inpres tersebut dinyatakan tujuan PUG adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender.

PUG Sebagaimana Inpres tersebut memerintahkan agar desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan dan program di seluruh ranah politik, ekonomi, sosial, dan budaya *mainstreaming* gender sesuai pedoman pengarusutamaan gender sehingga keadilan gender terwujud. PUG dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan dan laki-laki terhadap program pembangunan, serta dengan adanya kendali dan manfaat yang sesuai untuk kebutuhan perempuan dan laki-laki. RPJMN 2015-2019 menjelaskan mengenai strategi yang digunakan dalam percepatan implementasi PUG. *Pertama*, peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah. *Kedua* Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah. *Ketiga* peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender.<sup>7</sup>

Capaian PUG yang ditunjukkan dari tingkat pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, masih rendah. Sebagai contoh, kondisi ini ditunjukkan dengan belum terintegrasinya perspektif gender

---

<sup>7</sup> *Ibid*

dalam perencanaan penganggaran. Implementasi PUG ini baru terwujud pada beberapa perangkat daerah kunci yang telah dianggap responsif terhadap situasi dan kondisi kesenjangan gender. Jika diperbandingkan dengan kondisi Provinsi Jawa Tengah, kondisi di Kabupaten Rembang hampir serupa yaitu baru beberapa perangkat daerah kunci yang menjalankan PPRG melalui dua program dua kegiatan yang perlu segera ditingkatkan.

Dalam rangka upaya penanganan korban kekerasan perempuan dan anak. Kabupaten Rembang telah memiliki pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), berupa UPT tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tingkat kabupaten dengan nama tim “Semai RWC3” (*Rembang Woman Child Crisis Center*) sesuai Keputusan Bupati Rembang No. 163 Tahun 2005. Setiap kasus yang dilaporkan di sekretariat UPT “Semai RWC3” ini seluruhnya akan langsung ditangani.<sup>8</sup>

#### **2.1.3.2 Perlindungan Anak**

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Rembang terkait program Kabupaten Layak Anak (KLA), dimana terus ditekankan komitmen pada pengampu hingga level ditingkat desa. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 dilaksanakan secara maraton di 14 kecamatan di Kabupaten Rembang. Pelaksanaan pada tahun 2015 terbagi menjadi 2 tahap; tahap I mulai tanggal 14

---

<sup>8</sup> *Ibid*

september 2015 s/d 21 september 2015; tahap II di tanggal 19 oktober 2015 s/d 28 Oktober 2015.<sup>9</sup>

Tujuan diadakannya sosialisasi peraturan daerah tentang penyelenggaraan pelayanan publik ini adalah sebagai bentuk komitmen kepada warga masyarakat Rembang agar maksimal dalam pelayanan publik sehingga dalam peraturan daerah ini sangat jelas hak dan kewajiban penerima layanan maupun pemberi layanan disemua unit layanan di Kabupaten Rembang. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 juga salah satunya dimaksudkan dapat mendukung penyelenggaraan pelayanan publik pada program Kabupaten Layak Anak (KLA).

Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 yakni untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila serta berkemauan keras menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Untuk itu pemerintah daerah berkomitmen mewujudkan kabupaten layak anak. KLA merupakan sebuah media gerakan yang massif untuk peduli terhadap anak, media yang membangun kesadaran dan kepedulian bersama untuk memperhatikan, mencintai, dan mengasihi anak dengan sungguh-sungguh untuk memberikan bekal bagi masa depan anak. Upaya itu juga diteruskan hingga di level kecamatan dan desa, yakni dengan membentuk desa ramah anak.

Dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak maka dilaksanakan sosialisasi program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) melalui PIK remaja, Pembentukan dan fasilitasi terhadap Forum Anak di

---

<sup>9</sup> *Ibid*, bab II hal 87

Rembang (FAR) secara berjenjang, sebagai bentuk media untuk menyalurkan ide dan kreatifitas anak di Kabupaten Rembang, Kebijakan Kabupaten Rembang layak anak, penataan kelembagaan perlindungan anak dan membangun kemitraan dengan para pihak pemangku kewajiban pemenuhan hak dan perlindungan anak.

## **1.2 Profil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

### **1.2.1 Profil singkat**

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 66 Tahun 2016, Pasal 4 disebutkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Sesuai dengan tugas pokok tersebut, Bappeda mempunyai tugas yang strategis yang berkaitan dengan perencanaan daerah dan penelitian dan pengembangan. Untuk itu aparat perencana dituntut untuk dapat menggali potensi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **1.2.2 Fungsi dan Tugas**

Dalam rangka melaksanakan strategi kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Rembang tahun 2016, fungsi dan tugas dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yaitu sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Perumusan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak teknis bidang perencanaan berbasis gender dan pemenuhan hak anak;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan berbasis gender dan pemenuhan hak anak;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan berbasis gender dan pemenuhan hak anak;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang perencanaan berbasis gender dan pemenuhan hak anak.

Berdasarkan fungsi dan tugas dari Bappeda diatas, adapun uraian dan fungsi dari Bappeda yang berkaitan dengan strategi kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Rembang tahun 2016, yaitu:<sup>11</sup>

#### **1) Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat mempunyai tugas dalam perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terdiri dari: pemerintahan dan kependudukan serta kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas bidang Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat menyelenggarakan fungsi:

---

<sup>10</sup> Lihat, *Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021*, Bab II hal 3

<sup>11</sup> *Ibid*, bab II hal 15

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan kependudukan serta kesejahteraan rakyat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
3. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan subbidang pemerintahan dan kependudukan dan kesejahteraan rakyat.

**2) Subbidang Pemerintahan dan Kependudukan mempunyai tugas:**

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan kependudukan, dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari RPJPD, RPJMD, RKPD, program, kegiatan dan dokumen pembangunan daerah lainnya dalam urusan urusan pemberdayaan masyarakat, tata kelola pemerintahan, kependudukan dan catatan sipil, keluarga berencana, keamanan dan ketertiban, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perpustakaan dan arsip, pembangunan perempuan dan anak, penanggulangan kemiskinan, serta kerjasama pembangunan instansi pemerintah dan organisasi non pemerintah.<sup>12</sup>

### **1.3 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

#### **1.3.1 Profil Singkat**

---

<sup>12</sup> *Ibid*, bab II hal 16

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi pendukung urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana di wilayah Kabupaten Rembang. Secara geografis Kabupaten Rembang terletak di wilayah paling timur Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Jawa Timur.

Adapun batas-batas administratif wilayah Kabupaten Rembang adalah Laut Jawa di sebelah Utara, Kabupaten Tuban di sebelah Timur, Kabupaten Blora di sebelah Selatan dan Kabupaten Pati di sebelah Barat. Dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang membawahi 14 UPT BPMPKB untuk menyesuaikan wilayah administratif Kabupaten Rembang yang terdiri dari 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan dengan luas wilayah 101.408,35 Ha.<sup>13</sup>

### **1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Dalam rangka melaksanakan Strategi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Rembang Tahun 2016, tugas dan fungsi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang yaitu melaksanakan tiga urusan wajib yang meliputi: urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan masyarakat dengan kondisi sekarang dapat digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Lihat, *Rencana Strategis Dinsos PP dan KB Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021*, bab II hal 18 - 19

## 1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selama ini di Kabupaten Rembang masih belum maksimalnya kesetaraan gender dalam memperoleh akses, partisipasi dan manfaat pembangunan. Hal ini dapat diindikasikan dengan adanya kelembagaan PUG, berupa focal point yang sudah terbentuk sebesar 26 SKPD dari seharusnya terbentuk sebanyak 26 SKPD Kabupaten Rembang. Selanjutnya dalam hal kedudukan perempuan dalam jabatan politik pada lembaga legislatif yang ada juga masih rendah, dengan baru terpilihnya 7 orang atau sekitar 15% jumlah perempuan dari yang seharusnya sesuai dengan peraturan perundangan yang ada ditetapkan quota perempuan dalam politik sebesar 30%. Selanjutnya rendahnya peran perempuan dalam jabatan eksekutif, yaitu: sebanyak 178 orang (28,2 %) dari 631 jabatan struktural yang ada.<sup>14</sup>

Rendahnya peran perempuan dalam bidang ekonomi, ditandai dengan jumlah perempuan yang bekerja sebesar 17,21 % dari seluruh jumlah angkatan kerja di Kabupaten Rembang.<sup>15</sup> Telah dicapainya kemudahan akses layanan kesehatan Ibu dan Anak yang berkualitas, dilihat dari data jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) sebesar 391 kelompok, sedangkan dalam strata posyandu dari jumlah posyandu sebesar 1.225 kelompok terdapat 80 posyandu pada strata pratama (6,5 %), 571 posyandu pada strata madya (46,61%) dan 473 posyandu pada strata purnama (38,61%). Demikian juga dengan adanya Pokja Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) yang mendukung layanan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, bab II hal 23 - 24

<sup>15</sup> *Ibid*

kesehatan ibu dan anak, di tingkat kabupaten terbentuk 1 Pokja GSIB, terbentuk satgas GSIB di tingkat 14 kecamatan dan 294 desa/ kelurahan.

## **2. Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana**

Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk, bahwa berdasarkan hasil dari pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Rembang sebanyak 591.395 jiwa sedangkan berdasarkan buku rembang dalam angka tahun 2015, jumlah penduduk tahun 2014 sebesar 616.901 jiwa, sehingga dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,86% per tahun. Sedangkan rata-rata yang dilahirkan oleh seorang Wanita Usia Subur (WUS) selama masa reproduksi atau Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,07 (Laporan Susenas Tahun 2015).<sup>16</sup>

Untuk mendukung penguatan ekonomi dan ketahanan keluarga, data Tahun 2014 telah terbentuk 244 kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), 427 kelompok BKB, 230 kelompok BKR, 232 kelompok BKL, dan 80 Pusat Informasi dan Konseling-Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR).<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid, bab II hal 25 - 26*

<sup>17</sup> *Ibid*